

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK ASASI: IMPLIKASI SOSIAL DAN ETIS DI TENGAH GLOBALISASI MODERN

Cindy Atika Zulaeka<sup>1</sup>, Rina Arum Prastyanti<sup>2</sup>

Universitas Duta Bangsa Surakarta<sup>1,2</sup>

[cindy.zulaeka3103@gmail.com](mailto:cindy.zulaeka3103@gmail.com)<sup>1</sup>, [rina\\_arum@udb.com](mailto:rina_arum@udb.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam era globalisasi modern, di mana teknologi informasi memudahkan pertukaran dan penyebaran data, perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia menjadi semakin penting. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai perspektif tentang perlindungan data pribadi dalam konteks sosial dan moral, dengan penekanan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menemukan masalah yang dihadapi orang dalam melindungi data pribadi mereka, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan praktik bisnis yang seringkali tidak transparan dalam pengelolaan data. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perlindungan data pribadi terhadap kesejahteraan sosial di era globalisasi, termasuk tanggung jawab moral entitas yang mengumpulkan dan memproses data tersebut, serta efeknya terhadap kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan praktik perlindungan data di kalangan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia, Globalisasi dan Kepercayaan Publik.

### Abstract

*In the modern era of globalization, where information technology facilitates the exchange and dissemination of data, the protection of personal data as a human right has become increasingly important. This research explores various perspectives on personal data protection in a social and moral context, with an emphasis on developing countries such as Indonesia. The research found problems that people face in protecting their personal data, such as people's lack of knowledge about their rights and business practices that are often not transparent in data management. In addition, this research aims to analyze the impact of personal data protection on social welfare in the era of globalization, including the moral responsibility of entities that collect and process such data, as well as the effect on public trust. In addition, the research recommends strategies to improve data protection awareness and practices among the public.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, Human Rights, Globalization and Public Trust.*

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang cepat, isu perlindungan data pribadi semakin mendesak untuk diperhatikan. Di satu sisi, kemudahan akses informasi dan komunikasi membuka peluang untuk interaksi sosial yang lebih luas.

Namun, di sisi lain, risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi juga meningkat secara signifikan. Dengan kehadiran berbagai platform digital dan layanan online, individu menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi data oleh perusahaan, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi bukan hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Berbagai instrumen internasional menjamin hak atas privasi, yang dapat dilindungi undang-undang sebagai perlindungan data pribadi. Hak ini mencakup hak individu untuk memiliki kendali atas data yang dimiliki dan diproses oleh pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan etis tentang cara terbaik untuk mengelola data individu, terutama terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Hak-hak ini menjadi semakin sulit untuk dilindungi di dunia yang semakin terhubung, terutama dengan adanya berbagai peraturan di berbagai negara.

Ketidakpercayaan dapat muncul karena ketidakpercayaan hukum dan ketidaksesuaian antara praktik perusahaan dan hak pengguna. Seringkali orang tidak menyadari seberapa banyak data yang dapat mereka akses dan gunakan, serta risiko yang mereka hadapi sebagai akibat dari bocornya data. Hal ini menimbulkan pertanyaan tambahan tentang batasan etika yang terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada masyarakat dan hubungan sosial secara keseluruhan.

Akibat sosial dari pengontrolan data pribadi dapat menyebabkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak individu, yang seringkali tidak dapat diprediksi. Dalam situasi seperti ini, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang ketergantungan sosial yang dibangun di atas data dan bagaimana hal itu berdampak pada pola interaksi manusia. Ketika algoritma dan sistem otomatis semakin banyak digunakan, masyarakat dapat terlindungi, terutama ketika keputusan penting yang berkaitan dengan individu dibuat tanpa mempertimbangkan perspektif manusia.

Dengan mempertimbangkan masalah etika yang terkait dengan perlindungan data pribadi, kita harus melakukan pelanggaran kewajiban moral dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu, untuk menjaga dan menghormati data pribadi. Kita harus lebih proaktif dalam membuat peraturan dan kode etik yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi data. Disarankan untuk terus mempelajari metode baru untuk melindungi privasi individu di tengah pemberontakan data dan teknologi yang sedang berkembang.

Pihak hukum mencoba mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan seperti Regulasi Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR) (Djafar, W. 2019). Peraturan yang begitu ketat bukan solusi akhir. Pendekatan perlindungan data di negara lain, terutama yang sedang berkembang, seringkali kurang komprehensif dan masih banyak tantangan yang harus diatasi. Keterlibatan ini meningkatkan ketergantungan teknologi dan meningkatkan kesadaran hak-hak.

Lebih lanjutnya membahas tentang perlindungan data dapat menyebabkan krisis kepercayaan di seluruh dunia, di mana pengguna merasa tidak aman saat berinteraksi secara online. Kepercayaan sangat penting dalam hal ekonomi, sosial, dan bahkan politik, di mana masalah ini berdampak. Dengan kesadaran masyarakat akan hak atas data mereka, para

pemangku kepentingan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang konsekuensi sosial dan etika dari menjaga data pribadi di era globalisasi kontemporer. Kami akan membahas berbagai aspek hak asasi manusia, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan cara setiap orang dapat membantu mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kita dapat menjembatani perbedaan antara teknologi dan etika dalam cara kita hidup dan berinteraksi di era digital dengan memperhatikan masalah-masalah ini. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik, kami berusaha mendorong diskusi yang berkelanjutan tentang masalah ini dan mencari cara baru untuk perlahan-lahan menyelesaikannya. Dengan perkembangan ini, tujuan kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia untuk melindungi data pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengeksplorasi tema “Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi: Implikasi Sosial dan Etis di Tengah Globalisasi Modern” dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, berbagai artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen hukum yang membahas aspek perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, dan konsekuensi globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks hak asasi manusia di era globalisasi modern. Ini akan mencakup diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam menjamin hak ini di era digital yang terus berkembang, serta dampak sosial dari pelanggaran perlindungan data pribadi, seperti hilangnya kepercayaan publik, pengawasan massal, dan dampak terhadap kebebasan sipil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia lebih dari sekadar masalah teknis; ini merupakan masalah yang berbasis moral dan etika dalam masyarakat yang semakin terhubung. Hak privasi universal adalah dasar dari hak ini, yang memberikan kendali individu atas informasi pribadi mereka (Djafar, W. 2019). Dalam dunia digital, ini berarti kemampuan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses, memproses, dan menggunakan data pribadi dan untuk tujuan apa. Tanpa kendali ini, otonomi seseorang tergerus, dan pintu untuk eksploitasi dan manipulasi dapat terbuka, yang berpotensi mengancam martabat dan kebebasan setiap orang.

Otonomi dan kebebasan individu sangat berkaitan dengan perlindungan data pribadi (Niffari, H, 2020). Jika data pribadi seseorang salahgunakan atau diproses tanpa persetujuan mereka, mereka kehilangan kendali atas cerita hidup mereka. Hal ini dapat berdampak pada reputasi Anda, menghalangi peluang dalam berbagai aspek kehidupan Anda, dan bahkan membatasi kebebasan Anda untuk berbicara. Problem ini lebih dari hanya kehilangan uang; itu mencakup dasar eksistensi manusia di ruang digital, yang sekarang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang bebas dan adil, orang dapat hidup tanpa memaksakan diri secara berlebihan atau risiko menghadapi diskriminasi karena profil mereka.

Di tengah arus globalisasi yang tak terbendung, menjaga data pribadi sangatlah sulit. Saat ini, otoritas nasional tidak lagi menghalangi data pribadi untuk mengalir secara bebas ke seluruh dunia. Karena data pribadi dapat diproses secara akurat dengan standar dan metode perlindungan yang berbeda, fenomena “ arus data lintas batas “ ini menimbulkan masalah besar

bagi penegakan hak-hak individu. Ketidakselarasan ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan, menempatkan orang dalam bahaya.

Sebagian besar data pribadi miliaran orang dipegang oleh perusahaan teknologi yang mendominasi lanskap digital. Pertanyaan etis yang mendalam tentang transparansi dan akuntabilitas mereka muncul karena model bisnis mereka yang sangat bergantung pada pengumpulan dan analisis data dalam skala besar. Seringkali, ketentuan layanan yang rumit dan sulit dipahami membuat detail tentang cara data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan tersembunyi. Karena ketimpangan informasi dan kekuatan ini, ada kesinambungan yang signifikan antara orang-orang yang menerima data dan organisasi yang mengolahnya.

Penyalahgunaan data pribadi seringkali tidak disadari dan memiliki konsekuensi sosial yang merugikan. Profil individu yang sangat rinci dapat dibuat dengan data yang banyak dikumpulkan. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dalam akses terhadap layanan penting seperti pekerjaan, kesehatan, atau keuangan. Selain itu, sistem algoritma yang dibangun berdasarkan data ini dapat memperkuat bias sosial yang ada saat ini, membatasi perspektif individu, dan bahkan membentuk polarisasi masyarakat dengan membentuk “gelembung informasi” yang tertutup jika tidak dirancang dengan pertimbangan etis.

Berbagai peristiwa yang mencakup privasi dan pelanggaran data telah merusak kepercayaan publik terhadap organisasi yang menyimpan data, baik itu lembaga pemerintah maupun bisnis. Krisis kepercayaan ini dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi digital. Jika seseorang merasa tidak aman berinteraksi secara online, seluruh ekosistem digital yang dibangun di atas kepercayaan dapat terganggu. Membangun kembali kepercayaan ini memerlukan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, baik di atas kertas maupun di dunia nyata.

Semua orang bertanggung jawab secara etis untuk melindungi data pribadi. Hak-hak dasar warga negara dilindungi dengan menciptakan dan menegakkan kerangka perlindungan yang kuat. Sebaliknya, perusahaan harus mengutamakan privasi dan keamanan data pengguna daripada keuntungan finansial, menerapkan standar minimalisasi data, dan membeli teknologi yang dirancang dengan mempertimbangkan privasi sejak awal. Individu harus proaktif dalam mengetahui hak-hak mereka dan menuntut pihak yang mengelola informasi pribadi mereka bertanggung jawab.

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak upaya telah dilakukan untuk melindungi data pribadi, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Metode perlindungan data berbeda di berbagai wilayah, yang menghasilkan fragmentasi yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk memastikan perlindungan yang konsisten di mana pun data diproses, diperlukan konteks global yang lebih kuat mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan data dan hak-hak individu, serta mekanisme kerja sama lintas batas yang efektif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa orang tidak kehilangan hak-hak mereka hanya karena data mereka berasal dari negara lain.

Peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat digital merupakan komponen penting dalam perlindungan data pribadi. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami dampak dari cakupan data pribadi atau berbagi data secara online. Pendidikan yang menyeluruh, kampanye informasi publik, dan literasi digital dalam kurikulum sekolah dapat membantu siswa mengambil keputusan yang lebih cerdas, memahami hak-hak mereka, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola data mereka.

Hak-hak individu seharusnya tidak dikorbankan oleh kemajuan teknologi. Prinsip “privasi sejak desain” dan “keamanan sejak desain” harus diterapkan oleh para pengembang dan perancang sistem digital. Ini berarti bahwa perlindungan data dan privasi harus diperhatikan sejak awal perancangan sistem, aplikasi, dan produk, bukan hanya fitur tambahan

yang ditambahkan kemudian. Untuk meminimalkan risiko yang dilindungi dan memaksimalkan perlindungan pengguna, pendekatan ini mendorong penggunaan metode yang meningkatkan privasi seperti enkripsi, anonimisasi data, dan agregasi informasi.

Organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan data, mendukung kebijakan perlindungan data yang lebih kuat, dan memberi tahu masyarakat tentang masalah ini. Pemerintah, korporasi besar, dan individu membutuhkan suara mereka untuk menyeimbangkan kekuatan. Hak-hak dasar individu tetap diprioritaskan dalam gangguan kebijakan teknologi dan data melalui penelitian independen, strategi litigasi, dan kesadaran kampanye.

Perlindungan data pribadi adalah bagian integral dari upaya meminimalkan ancaman keamanan siber. Serangan siber merupakan ancaman terus-menerus yang dapat menyebabkan kerugian finansial, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, strategi perlindungan data pribadi yang komprehensif bergantung pada investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang tangguh, pengembangan protokol respons insiden yang efektif, dan kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta dalam berbagi informasi tentang ancaman siber.

Keseimbangan yang tepat antara menjaga hak asasi manusia yang tak tergoyahkan dan mendorong kemajuan teknologi yang cepat adalah salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan yang terlalu longgar dapat membahayakan masyarakat dan individu, sedangkan regulasi yang terlalu membatasi dapat menghambat perkembangan teknologi dan kemajuan. Sangat penting untuk melakukan diskusi yang konstruktif dan berkelanjutan antara pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat sipil, dan pakar teknologi untuk membangun kerangka kerja yang fleksibel yang memungkinkan inovasi sekaligus melindungi hak-hak fundamental individu (Daeng, 2023).

Ketika teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi, dan Internet of Things (IoT) berkembang (Solihin, F. 2023), muncul masalah baru yang rumit untuk melindungi data pribadi. Misalnya, kemampuan AI untuk menganalisis data dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang bias algoritmik dan pengambilan keputusan otomatis yang mungkin berdampak pada individu. Oleh karena itu, kerangka hukum dan etika harus terus diubah untuk memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan dan digunakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan privasi dan keadilan.

Masa depan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan untuk beradaptasi, belajar, dan berinovasi. Perjalanan untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efektif dan inovatif tetapi juga mempertahankan otonomi dan martabat manusia akan terus berkelanjutan. Artinya kemajuan teknologi harus dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan, kolaborasi lintas sektor, dan penelitian dan pengembangan etis. Hak-hak asasi manusia akan diancam di era teknologi jika tidak ada komitmen ini.

Menumbuhkan privasi dan keamanan data di seluruh organisasi dan masyarakat adalah penting, selain kerangka hukum dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa semua orang di tempat kerja harus menyadari pentingnya menjaga data pribadi. Adat istiadat ini mendorong praktik terbaik dalam penanganan data, mendorong pertanggungjawaban internal, dan memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tanggung jawab mereka untuk melindungi privasi data. Pembentukan budaya yang kuat akan menjadi pertahanan utama terhadap pelanggaran data.

Meskipun sebagian besar orang setuju bahwa perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia, masih terdapat banyak perbedaan antara keyakinan ini dan kenyataan di dunia nyata. Penegakan hukum yang lemah, sumber daya yang terbatas, dan kesadaran yang rendah di beberapa wilayah seringkali menjadi penyebab kesenjangan ini. Untuk menjembatani

perbedaan ini, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa data perlindungan standar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang di seluruh dunia, tidak hanya menjadi retorika.

## KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi menjadi penting di era globalisasi modern yang didorong oleh kemajuan teknologi. Perkembangan ini melampaui ranah hukum dan menjadi hak asasi manusia yang penting. Hal ini karena privasi, otonomi, kebebasan, dan martabat individu (Djafar, W. 2019) semakin terancam oleh pelanggaran dan dukungan data oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan bisnis yang menggunakan platform digital. Meskipun instrumen internasional memastikan bahwa orang memiliki hak untuk mengontrol data mereka sendiri, ada banyak kendala yang menghalangi implementasinya. Hal ini disebabkan arus data lintas batas yang tidak terkontrol, dominasi perusahaan teknologi dengan model bisnis berbasis data yang rumit dan tidak transparan, serta ketidakselarasan peraturan antarnegara yang menyebabkan ketidakpercayaan publik dan eksploitasi data. Dampak sosial yang signifikan dari mencakup data termasuk diskriminasi, penguatan bias sosial melalui algoritma, penghancuran kepercayaan, dan ancaman terhadap stabilitas sosial dan kebebasan sipil, yang menghambat partisipasi aman dalam ekonomi digital. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan multi-pihak yang menyeluruh. Hal ini mencakup pemerintah dalam membangun dan menegakkan kerangka hukum yang kuat dan terharmonisasi secara global, perusahaan dalam mengutamakan privasi dan keamanan data pengguna, dengan akuntabilitas, dan individu dalam meningkatkan literasi digital dan menuntut hak-hak mereka, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi. Selain itu, penting untuk terus berinvestasi dalam keamanan siber, mengubah kerangka etika dan hukum untuk menghadapi tantangan baru dari teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things, dan memupuk budaya kesadaran privasi dan keamanan data di seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan hak dan pelaksanaannya di dunia nyata, dan untuk membangun ekosistem digital yang inovatif sambil mempertahankan martabat individu dan nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2898-2905.
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM (Vol. 26, pp. 1-14).
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23-31.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Mardiana Parihin, N. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 16-23.
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi

- Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.
- Muzairoh, E., Suharso, S., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(1), 31-36.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105-119.
- Solihin, F. (2023). Analisa Cakupan Hukum Pengelolaan Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 99-110.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.